

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Nafkah dalam Islam

1. Pengertian Nafkah

Konsekuensi merupakan dampak setelah terlaksananya akad nikah. Selain itu terdapat hak baru bagi suami maupun istri. Salah satu hak istri adalah menerima nafkah lahiriyah atau tecukupinya kebutuhan hidup.

الانفاق merupakan kata dasar nafkah dengan makna mengeluarkan. Kata nafkah di dalam pernikahan mempunyai arti pemberian suami kepada istri berupa harta dengan tujuan digunakan untuk keperluan istri maupun kebutuhan keluarga. Maka nafkah hukumnya wajib bagi suami dan merupakan hak para istri.¹

Menurut Sulaiman Rasjid, yang dikutip pada jurnal Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam yang dimaksud dengan nafkah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan dan kebutuhan. Kadar banyak sedikitnya nafkah berbeda-beda tergantung kemampuan dari suami yang berkewajiban untuk menjalannya dan dapat dilihat dari tempat dan keadaan yang berbeda-beda.²

Berdasarkan kesimpulan diatas mengenai kewajiban suami memberikan nafkah pada anak dan istrinya sebagai bagian yang berhak menerimanya beertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup kalau dalam bahasa jawa kebutuhan pokok sering disebut dengan sandang, pangan, papan. Pemberian nafkah banyak atau sedikitnya mmpertimbangkan kesanggupan suami dan di sesuaikan dengan kebutuhan serta keadaan yang ada dan standart kebutuhan keluarga. Termasuk pada family yang

¹ Amir Syarifuddin, *Hukm Perkawnan Islam di Indnesia*, 165.

² Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam,” *ISTI'DAL*, 2 (Juli-Desember 2014), 158.

membutuhkan bantuan, termasuk anak-anak terlantar yang membutuhkan rizki untuk dapat menyambung hidup.³

2. Dasar Hukum Nafkah

Islam telah menjelaskan dasar hukum nafkah baik dalam alqur'an maupun hadist. Berikut ini merupakan dasar hukum islam, yaitu ada pada alquran surat albaqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ هَرَزْفُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُنَّسِيًّا لِأَوْسَعَهَا
لَا تُضَارُّوَالِدَةَ يَوْلَدِهَا وَلَا مَوْلُودَ هَبُولَدِهِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya".⁴

Alquran surat at-Thalaq (65) ayat 6 mewajibkan adanya tempat tinggal sebagai kewajiban suami dan merupakan hak istri yaitu sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ جَدِّكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: "Tempatkanlah merek (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu."⁵

Pada Alquran surat at-Thalaq (65) ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذَوْ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرْ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهَا اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاتَا هِيَ جَعَلَ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang

³Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 66 (Agustus 2015), 2.

⁴al-Qur'an, 2: 233.

⁵al-Qur'an, 65: 6.

disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikul beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah adanya kesempitan.⁶

Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ
ثَاخِجٍ بِطَوْلِهِ قَالَ فَيَذِكُرُ النِّسَاءَ: هُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dari Jابر ra dari Nabi Muhammad SAW dalam hadist haji yang panjang. Beliau bersabda: tentang menyebutkan perempuan: “Kalian wajib memberi nafkah kepada mereka dan memberi pakaian dengan cara yang baik.” (HR.Muslim).⁷

Tolak ukur atau dasar pemberian nafkah di latar belakang oleh 3 faktor. Pertama, adanya pernikahan yang sah atau disebut dengan *zawjiyah*. Dampak adanya pernikahan yaitu hak wanita sebagai istri ketika dikenai talak *raj’id*an talak bain hamil. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat ulama, bahwa menurut ulama Madhhab Maliki dan ulama Madhhab Syafii beranggapan bahwa ketika istri dikenakan talak bain hamil maka seorang hanya mempunyai hak tinggal di rumah sebagai tempat berteduh saja.

Kedua, adanya hubungan *family* atau kekeluargaan sering disebut dengan *qarabah*. Terdapat perbedaan hukum qarabah menurut para ulama mengenai yang wajib diberikan nafkah, menurut madzhab Maliki yaitu hanya pada hubungan orang tua dan anak, madzhab syafi’i tidak hanya pada hubungan orang tuadan anak namun juga pada hubungan cucu dan kakek dan menurut madzhab Hanafi menilai

⁶al-Qur’an, 65: 7.

⁷Imam Abi Husayn Muslim ibn al-Hijaj al-Qushayri al-Nisaburi, *Shahih Muslim* Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr), 561.

qarabah dalam konteks *mahramiyah* juga meliputi kerabat kesamping *dandhawi al-‘arham*.

Ketiga, mempunyai sebab kepemilikan terhadap sesuatu atau disebut dengan *Milk*. Pada jaman nabi dicontohkan seperti halnya budak. Akan tetapi sebab kepemilikan pada kehidupan sekarang ini konteksnya sangat luas, termasuk mempekerjakan pembantu, memlihara hewan peliharaan, dan merawat tumbuhan juga termasuk kategori milik. Oleh karena itu karena kepemilikan ini luas, maka nafkah ini diukur dari syarat kesanggupan (*‘isar*) pihak yang berkewajiban nafkah.⁸

3. Kadar Nafkah

Adanya perbedaan pendapat tentang kemampuan nafkah bagi suami menurut imam madzhab. satu mud bagi orang miskin dan dua mud bagi orang mempunyai kelebihan rizqi, dan satu setengah mud bagi orang dalam keadaan sederhana menurut imam syafi’i. Adapula berpendapat tujuh sampai delapan dirham bagi bagi orang yang mempunyai kelebihan rizqi, dan empat sampai lima dirham bagi orang miskin masing-masing pada tiap bulannya menurut Imam Abu Hanifah.⁹ Akan tetapi ulama lainnya juga mempunyai pendapat tidak mempunyai ukuran tertentu dalam memberikan nafkah. Penyebabnya yaitu adanya perbedaan waktu, tempat, keadaanm dan kebutuhan pada setiap manusia.¹⁰

Nafkah yang diberikan suami kepada istri tidak disebutkan dengan jelas pada dasar hukum islam baik alquran maupun hadist. Pada quran surat Ath-Thalaq ayat enam sampai tujuh mempunyai penjelasan umum bahwa nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri harus pada kategori cukup. Cukup disini mempunyai makna bahwa cukup untuk kebutuhan istri dan harus sesuai dengan

⁸Subidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam,”*ISTI’DAL*, 2(Juli-Desember014), 159.

⁹Nasekhuddin, “Keikutsertaan Istri Dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam,” 38.

¹⁰Nasekhuddin, “Keikutsertaan Istri Dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam,” 39.

penghasilan yang diterima suami dari hasil kerjanya. Hal ini telah ada pada firman Allah Qur'an Surat Al-Baqarah:228 yaitu sebagai berikut:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِلْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan para wanita memiliki hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.”¹¹

Ketentuan kadar nafkah pada ayat diatas, terbatas pada kata-kata ma'ruf (pantas), mempunyai arti disesuaikan dengan tradisi pada suatu daerah dan menyesuaikan kemampuan suami serta kedudukan suami di dalam masyarakat.

Hadist nabi Muhammad SAW yang kemudian diriwayatkan oleh Aisyah R.A yaitu sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّقَقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بغيرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

Artinya: “Dari Aisyah R.A beliau berkata: Hindun putri ‘Utbah istri Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata: “Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa karena

¹¹al-Qur'an, 2: 228.

perbuatanku itu? Lalu Rasulullah SAW bersabda: “Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu. (HR.Muslim).¹²

Hadist tersebut jelas menyatakan bahwa tidak ada ukuran nafkah tertentu dengan menekankan kata “secukupnya”, secukupnya menunjukkan nafkah yang relatif bagisetiap orang. Jika kewajiban nafkah mempunyai batasan danukuran tertentu Rasulullah saw akan memerintahkan Hindun untuk mengambil ukuran nafkah yang dimaksud, tetapi pada saat itu Rasulullah hanya memerintahkan Hindun untuk mengambil sebagian harta suaminya dengan cara baik dan secukupnya.

Seorang suami dalam menafkahkan hartanya selain tidak boleh terlalu bakhil, suami juga tidak boleh terlalu boros dalam menafkahkan hartanya. Dalam menafkahkan harta harus berpegang teguh kepada tuntuan Allah. Sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut;

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya:”Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.¹³

Istri telah mendapatkan hak mendapatkan nafkah manakalatelah memenuhi berbagai persyaratan yaitu:

- Sahnya aqad
- Istri telah bersedia berbakti pada suami jiwa dan raga
- Istri rela dinikmati oleh suami
- Mengikuti kehendak suami meski harus pindah tempat tinggal jika untuk kemaslahatan bersama.

¹²Abi Husayn Muslim ibn al-Hijaj al-Qushayri al-Nisaburi, *Shahih Muslim* Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr), 121

¹³ al-Qur'an, Al-Furqon Ayat 67, *Al-qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI(Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 2010), ...

e. Kemampuan untuk menjalankan tugas sebagai istri.¹⁴

Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga suami tidak dapat menikmati istrinya dan istri enggan pindah ke tempat yang dikehendaki suami. Dalam hal seperti demikian suami tidak dibebani memberi nafkah, demikian pula istri yang nusyuz kepada suaminya.¹⁵

4. Keluarga

Keluarga merupakan tempat dimana semua anggota (suami, istri dan anak).

berkumpul untuk berbagi cerita suka maupun duka, suatu wadah tumpuhan untuk melepas lelah dari semua aktifitas yang telah dikerjakan di luar rumah dan sebagai tempat peristirahatan untuk melepas kepenatan dari kesibukan kerja baik di kantormau pun berdagang yang telah dilakukan seharian di luar rumah. Setiap anggotakeluarga memiliki tanggung jawab masing-masing dan saling memperkuathubungan satu sama lain di dalam keluarga tersebut demi kebutuhan dankeharmonisan keluarga.

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bukansemata-mata karena alasan urutan atau alasan kronologis, melainkan ditinjau darisudut intensitas dan kualitas pengaruh yang diterima anak serta dari suduttanggung jawab yang diemban orang tua berkaitan dengan pendidikan anaknya.

Penerapan pendidikan islam hanya bisa terlaksana dalam rumah tangga islami.Rumah tangga islami memiliki karakter sebagai berikut:

- a. Di dalamnya ditegakkan adab-adap islam baik menyangkut individu maupun seluruh anggota keluarga.¹⁶
- b. Didirikan atas landasan ibadah bertemu dan berkumpul karena allah,saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, saling menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar karena kecintaan karenaallah.

¹⁴ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam", 389.

¹⁵ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam",

¹⁶ Ramayulis, et al, Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga (Jakarta;Kalam Mulia,1987)

- c. Dapat menjadi teladan dan dambaan terhadap masyarakat dan umat hingga dalam kesejukan iman dan kekayaan rohani.
- d. Seluruh keluarga merasakan suasana surga di dalamnya.

5. Kerabat Dekat (Orang tua)

Kekerabatan di sebabkan oleh adanya hubungan darah adalah pertalian darah antara manusia satu dengan yang lain menurut garis lurus kebawah keturunan atau pertalian saudara kandung dan keturunannya. Adapun keterianya yang berhak mendapatkan nafkahasalah satunya sebage berikut:

- a. Kerabatnya miski, tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai kekuatan untuk bekerja,di sebabkan karena miskin kecil sudah lanjut usia, idiot atau sakit menahun.Terkecuali apabila mampu bekerja dan brkecukupan maka tidak perlu di nafkahi
- b. Orang yang berkewajiban memberi nafkah itu berkecukupan dan mempunyai kelebihanharta. Orang seperti itu wajib memberi nafkah kepada kerabat dekatnya yang miskin
- c. Pemberian nafkah terhitung kerabat mahram dari orang yang di beri nafkah dan berhak mendapatkan wariasa.

Bahwa kewajiban memberi nafkah kerabat minimal sepotong roti yang mengenyangkkn perut(makanan pokok) serta pakean.Ketentuan ini mempertimbangkan kadar kebiasaan yang sifatnya memenuhi kebutuhan pokok. Oleh karna itu, kadaenya di sesuaikan di sesuaikan dengan kebutuhan pokoknya tersebut.

B. Hak dan Kewajiban suami istri

Ijab qobul merupakan suatu akad pengalihan tanggung jawab antara wali anak perempuan kepada laki-laki yang akan menjadi suami anak perempuan tersebut. Hukum timbul setelah adanya akad dalam ijab qabul.Hukum yang timbul yaitu mengenai kewajiban dan hak pasangan suami-istri

Berdasarkan pendapat dari Abdurrahman Ghazaly yang dikutip pada buku fiqh munakahat 19 menjelaskan mengenai 3 kewajiban dari suami dan istri meliputi:

1. Hak dan kewajiban bersamasuami-istri.

Adanya hak dan kewajiban antara satu sama lain yang saling berhubungan diantara keduanya. Berikut ini merupakan hak dan kewajiban yaitu:

- a. Hubungan suami istri hukumnya halal dan telah mejadi kebutuhan diantara keduanya. Hal ini mempunyai arti bahwa adanya kenikmatan yang merupakan hak sekaligus tugas diantara keduanya. Suami berhak melakukan apa saja pada istrinya begitu pula sebaliknya yang dilakukan secara bersama-sama dan atas persetujuan bersama.
- b. Menyelenggarakan pernikahan dengan saudara hukumnya haram bagi suami maupun istri.
- c. Adanya hukum mawaria jika salah satu dari suami maupun istri meninggal dunia
- d. Suami istri saling memberikan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah Qur'an surat ar-rum ayat 21 yaitu sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.¹⁷

Kewajiban suami istri juga dibahas pada KHI pasal 77 ayat 1 hingga 4 yaitu sebagai berikut:

¹⁷ al-Qur'an, Ar-Ruum Ayat 21, *Al-qur'andan Terjemahnya* Departemen Agama RI (Jakarta: ProyekPengadaan Kitab Suci Al-Quran, 2010), ...,

- a. Adanya kewajiban bagi suami istri untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah agar dapat dijadikan sebagai acuan dasar maupun masyarakat yang tertata dengan baik.
- b. Adanya kewajiban bagi suami istri untuk secara penuh saling mencintai, setia dengan pasangan, saling menghormati, dan memberi bantuan jika diperlukan baik secara lahir maupun secara bathin
- c. Adanya kewajiban untuk mengurus anak baik memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, maupun psikis serta menyiapkan pendidikan agar anak tumbuh menjadi manusia yang cerdas
- d. Adanya kewajiban untuk memelihara kehormatan satu sama lain.

Adanya kewajiban bagi suami istri untuk melakukan ta'awun sehingga menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah telah tertuang pada KHI Bab XII pasal 77 ayat 1. Selain itu, Allah juga berfirman pada Al-Qur'an surat arrum ayat 21

Keputusan-keputusan yang lebih khusus dari KHI yaitu sebagai berikut:

- a. Suami merupakan pimpinan keluarga dan Istri sebagai ibu rumah tangga
 - b. Adanya keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam menjalankan rumah tanggamaupun dalam masyarakat
 - c. Perbuatan hukum merupakan hak suami istri
2. Kewajiban Suami dalam Keluarga (Hak Istri Atas Suami)

Kewajiban suami yang harus dijakankan kepada istrinya yaitu:

- a. Adanya hubungan baik pada Istri

Hubungan baik dalam hal ini diartikan dalam dua hal, (1) baik ketika sedang berhubungan badan dengan cara bersikap lemah lembut, bersikap santun, dan bisa dijadikan contoh yang baik baik istrinya baik dari segi perbuatan maupun perkataan. (2) menghormati,

memberikan kasih sayang, ta'awun, pengertian, dan mau menerima masukan maupun pendapat dari istri.¹⁸

- b. Suami wajib untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

Suami perlu memperhatikan kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan itu antara lain yaitu kebutuhan makanan pokok, pakaian, rumah tempat berteduh, serta kebutuhan istri lainnya. Akan tetapi yang perlu dimengerti bahwa dalam memenuhi kewajiban suami juga harus dipertimbangkan kemampuan suami dalam memenuhi tuntutan hak istri.

- c. Mendidik istri taat beragama

Tanggung jawab suami salah satunya yaitu mendidik istri untuk dapat taat pada agamanya. Jika terdapat suami yang ilmu pengetahuan agamanya rendah sehingga dirinya tidak mampu mendidik istrinya melalui dirinya sendiri, namun suami tetap berkewajiban mendidik istri agar taat agama melalui mendatangkan majlis ta'lim maupun mendatangkan guru les kerumah. Tugas suami untuk melindungi, mendidik, dan menghindarkan istri dari api neraka dengan cara mendidik ketaatan pada Istri telah tercantum pada firman Allah Qur'an Surat

اٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِیْكُمْ نَارًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka".¹⁹

- d. Mendidik istri sopan santun

Kewajiban bagi suami untuk mengingatkan setiap perbuatan istri yang kurang sopan atau tidak sesuai dengan tata cara pergaulan islam baik pergaulan dengan anggota keluar dan pada masyarakat diluar rumah. Suami sebagai seorang pendidik bagi istrinya menjadi panutan

¹⁸M.ATihami dan Sohri Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 157.

¹⁹al-Qur'an, At-Tahrim Ayat 6, *Al qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI (Jakarta: Proyek Pengad aan Kitab Suci Al-Quran, 2010),

bagi istrinya. Oleh karena itu suami harus memberikan suri tauladan yang baik bagi istrinya, agar ditiru oleh istrinya. Bagaimana mungkin seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga menginginkan istri yang bersikap sopan santun dalam kehidupan di rumah akan tetapi sang suami tidak memberi contoh yang baik bagi istrinya. Kedudukan suami dalam rumah tangga sebagai pimpinan dalam keluarga telah ada dalam firman Allah SWT, Qs. An-Nisa' ayat: 34 yaitu sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita".²⁰

- e. Suami wajib menjaga rahasia istrinya.

Suami merupakan pakaian dari istri, dimana fungsi pakaian adalah menutupi tubuh. Hal ini merupakan pribahasa yang mempunyai makna bahwa didalam diri istri tidak hanya terdapat kelebihan namun juga punya kekurangan. Kekurangan istri disebut pula aib istri dan hukumnya wajib bagi suami untuk menjaga agar jangan sampai orang lain mengetahuinya.

Mengumbar aib istri bagi suami sama saja dengan mengumbar aibnya sendiri. Dikatakan demikian, karena suami dianggap tidak bisa mendidik istrinya. Jika sebelum berkeluarga laki-laki salah memilih calon istri dan saat menikah diketahui bahwa secara agama tidak baik dan kemudian suami mengumbar aib istrinya tersebut, maka suami juga telah kehilangan harkat dan martabatnya.

- f. Wajib bagi suami yang berpoligami untuk bersikap adil pada istri-istrinya.

Pada Alqur'an surat An-Nisa' ayat 3 Allah telah menjelaskan mengenai suami wajib bersikap adil apabila menikahi wanita lebih dari satu.

²⁰ al-Qur'an, An-Nisa' Ayat 34, *Al-qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 2010), ...

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”.²¹

Kewajiban suami telah dijelaskan dalam KHI yaitu:²²

- a. Suami merupakan pimpinan dalam keluarga yang juga berperan untuk melakukan bimbingan bagi istri dan keluarga. Akan tetapi meskipun begitu jika ada hal penting yang berhubungan dan berdampak pada keluarga maka harus dimusyawarahkan dengan istri sehingga menghasilkan keputusan bersama,
- b. Suami wajib memberikan perlindungan bagi istrinya dan wajib menukupi segala kebutuhan hidup namun tetap melihat kemampuannya.
- c. Suami wajib mendidik istri baik dengan pendidikan agama yang baik. Adapun mendidik dalam hal ini bisa dilakukan oleh suami sendiri maupun dengan bantuan orang lain seperti majlis ta’lim atau guru agama. Tujuannya agar pengetahuan dan pemahaman istri bertambah dan dapat memberikan manfaat untuk lingkungannya, khususnya keluarganya.

²¹ al Qur’an, An-Nisa’ Ayat 3, *Al-qur’an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI(Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 2010), ...

²² Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80.

- d. Wajib bagi suami menanggung hal-hal berikut ini sesuai dengan kemampuannya:
 - 1) Nafkah, kiswah dan rumah bagi istri;
 - 2) Biaya kebutuhan hidup, termasuk biaya perawatan dan pengobatan untuk keluarganya.
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak-anaknya.
- e. Kewajiban suami yang mencakup hak istri bisa gugur manakala istri yang membebaskannya.

KHI menjelaskan bahwa suami yang berpoligami harus adil memberikan rumah, dan biaya hidup untuk setiap istrinya. Adapun biaya hidup yang diberikan menyesuaikan banyal sedikitnya keluarga yang menjadi tanggungan (anak). Akan tetapi tidak berlaku demikian jika sebelumnya terdapat perjanjian pernikahan. Apabila para istri ikhlas ditempatkan pada satu kediaman maka diperbolehkan suami tinggal secepat dengan para istrinya.²³

a. Hak Suami atas istri (kewajiban istri) dalam keluarga

Suami tidak hanya mempunyai kewajiban, namun juga mempunyai hak. Hak suami atas istrinya dapat diartikan dengan kewajiban istri. Berikut ini merupakan kewajiban istri, yaitu sebagai berikut:²⁴

- 1) Istri wajib tunduk dan patuh pada perintah suami.

Kepatuhan istri pada suami memiliki makna yaitu menjalankan perintah suami dan menghindari segala larangan suami dengan syarat bahwa apa yang diperinta maupun apa yang dilarang oleh suami sesuai dengan ketentuan agama. Akan tetapi jika perintah dan larangan suami dilarang oleh agama, maka istri wajib untuk menolak mematuhi.²⁵

Allah telah mengatur kewajiban istri untuk patuh terhadap suami dalam alqur'an surat an-Nisa' ayat 34 berikut:

²³KHI Pasal 82.

²⁴M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, 161-165.

²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 621.

...فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya : “ sebab itu maka wanita saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri kita suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka)”²⁶

2) Menjaga nama baik suami

Menjaga nama baik pasangan merupakan kewajiban bagi suami istri. Tugas menjaga rahasia dan kekurangan tidak hanya merupakan kewajiban bagi suami namun juga kewajiban istri kepada suami. Selain itu menjaga harta suami yang dipergunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga merupakan kewajiban bagi istri. Amanah tersebut merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dipertanggung jawabkan didunia dan di akhirat.

3) Istri wajib meminta ijin kepada suami ketika melakukan kegiatan apapun di luar rumah.

Apabila istri hendak melakukan kegiatan diluar rumah, sekalipun itu merupakan perintah agama, seperti menghadiri pengajian, harus meminta ijin suami. Tentunya jika kegiatan istri itu positif tiak ada suami yang akan melarang selama istri telah melakukan kewajiban di dalam rumah dengan baik.

4) Istri wajib menjaga diri saat suami bepergian.

Istri wajib menjaga kehormatannya dan menjauhkan diri dari fitnah apabila suaminya sedang bepergian, naik itu bepergian dekat maupun bepergian jauh. Apabila ada tamu yang berkunjung kerumah dan bukan mahram dan bukan muhrim, maka seorang istri harus mempertimbangkan untuk menerima/menolak tamu masuk kedalam rumah. Tentunya dengan berbagai pertimbangan. Tidak hanya itu, jika tamu menginap, istri seharusnya juga mempertimbangkan

²⁶ al-Qur'an, An-Nisa' Ayat 34, *Al-qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 2010), ...

masak-masak agar tidak adanya fitnah yang ditimbulkan. Kekhawatiran tentunya muncul dalam diri suami jika bepergian meninggalkan istri, terlebih jika istri yang ditinggalkan lemah agamanya.

KHI tidak menjelaskan secara lebih mendetail tentang kewajiban istri. Akan tetapi pada pasal 83 KHI menjelaskan tugas istri yang harus berbakti secara lahir maupun batin pada suami. Suami yang bagaimana? suami yang memerintahkan dan melarang sesuai dengan ketentuan hukum islam. Selain itu istri berkewajiban mengatur segala pekerjaan rumah tangga sehingga kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi dengan optimal.²⁷

C. Pandangan Islam Tentang Perempuan Yang Bekerja

Islam telah mengatur hukum mengenai perempuan yang harus menetap di dalam rumah pada ayat alquran surat al-ahزاب ayat 33 yaitu sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَاتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِكُمْ وَيُطَهِّرَ تَطْهِيرًا

Artinya : “dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan jangan lah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”²⁸

Dalam ayat tersebut menjelaskan mengenai perempuan harus tetap dirumah. Sebagaimana asbabun nuzul ayat ini

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, 195.

²⁸ Al-Qur'an, Al-Ahزاب Ayat 33, *Al-qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI(Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 2010), ...

bahwa Allah memberikan perintah pada para istri Nabi Muhammad SAW untuk taat pada Allah dengan cara berpegang teguh pada perintah agama, taat pada Rasulullah dengan hanya menyampaikan apa saja yang Rasulullah sampaikan kepada kaum muslimin.²⁹

Jika diaplikasikan pada masa sekarang, ayat diatas merupakan firman Allah yang memiliki dasar hukum bahwa perempuan yang berkedudukan sebagai istri harus menjaga kehormatannya dengan tetap berada dirumah jika tidak ada kegiatan diluar rumah agar menjauhkan dirinya dari fitnah.

Berikut ini merupakan pendapat para tokoh yaitu sebagai berikut:

Pertama, menurut tokoh Al-qurtubi ayat diatas mempunyai arti perintah untuk menetap dirumah. Ayat ini konteksnya luas, tidak hanya ada pada istrinabi sajaakan tetapi selain merekajuga tercakup pada pemerintahan tersebut.³⁰

Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa rumah merupakan tempat bagi para wanita. Tidak adanya kebebasan untuk bekerja diluar rumah akan tetapi melaksanakan kewajiban rumah tangga dengan tenang dan hormat.Hal tersebut menurut tokoh Al-Mawdudi

Adapula yang berpendapat bahwa ayat tersebut bukan berarti wanita tidak diperbolehkan untuk bekerja. Tidak ada hukum islam yang melarang, akan tetapi islam tidak terlalu senang dengan istri yang bekerja.

Ayat tersebut menurut Qutub tidak diartikan larangan perempuan untuk bekerja, melainkan Islam tidak mendukung perempuan untuk bekerja dengan berbagai pertimbangan yang ada, Perempuan tidak dianjurkan agama Islam untuk keluar rumah kecuali adanya pekerjaan yang membutuhkan perempuan dan memberikan manfaat untuk masyarakat berdasarkan kebutuhan perempuan tersebut.³¹

²⁹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Tafsirnya, 4.

³⁰ LilyZakiyah Munir, *MemposisikanKodrat Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999), 86.

³¹ Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999),.

Diperbolehkan bagi wanita untuk bekerja diluar rumah dengan catatan ada kepentingan yang membuatnya harus bekerja. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Al-Biqa'i. Maka Rasulullah SAWbersabda:³²

قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَخْرُجْنَ حَوَا يُحْكُنَنَّ

Artinya : “Allah mengizinkan kalian (perempuan) meninggalkan rumah untuk kebutuhn-kebutuhan kalian.”

Pada ayat diatas menjelaskan mengenai pemberian hak kepada wanita untuk bekerja selama tidak menyalahi kondratnya sebagai wanita, tidak melanggar norma hukum maupun norma agama yang ada. Hal ini karena kadar kemampuan setiap manusia berbeda-beda. Oleh karena itu setiap wanita pasti telah mempertimbangkan baik dan buruknya, kemampuan dan kesanggupannya sebelum memutuskan untuk bekerja.³³

Berikut ini merupakan dasar hukum islam surat an-Nisa' ayat 32 yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karnia-Nya.

³² Abi HusaynMuslim ibnal-Hijaj al-Qushayri al-Nisaburi,*Shahih Muslim* Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr), 266.

³³ SyaikhMutawalli As-Sya'rawi, *FikihPerempuan Muslimah* (Jakarta:Amzah, 2009), 140.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.³⁴

Imam Ahmad meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, Ummu Salamah iaberkata: “wahai Rasulullah, kaum laki-laki dapat ikut serta berperang, sedangkan kami tidak diikutsertakan berperang dan kami hanya mendapat setengah bagian warisan. Maka Allah menurunkan

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖعُضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ

(Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain).³⁵

Kemudian firmanNya:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan), yaitu masing-masing mendapatkan pahala sesuai dengan amal yang dilakukannya. Jika amalnya baik, maka pahalanya adalah kebajikan dan jika amalnya buruk, maka balasannya adalah kejelakan pula. Inilah pendapat Ibnu Jarir.³⁶ Berikut firman Allah surat al Ahzab ayat 35:

إِنَّا لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ

³⁴ al-Qur'an, An-Nisa' Ayat 32, *Al-qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 2010), ...

³⁵ M. Abdul Ghofar, dkk., *Tafsir Ibnu Katsi* (Bogor: Pustaka Imam Syfi'i, 2004), 293.

³⁶ M. Abdul Ghofar, dkk., *Tafsir Ibnu Katsi*, 294.

وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُنَّ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا
وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya:”Sesungguhalaki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, pria dan wanita yang memberikan hartanya untuk orang yang membutuhkan, pria dan wanita yang berpuasa, pria dan wanita yang yang memelihara kehormatannya, pria dan wanita yang yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.³⁷

Al-qur’an surat Al-Ahzab menjelaskan mengenai Allah yang tidak pernah membedakan hambanya dari segi apapun termasuk jenis kelamin dalam mendapatkan ampunan maupun pahala. Semuanya akan mendapatkan ampunan dan pahala karena Allah penyedia ampunan dan pahala yang besar.³⁸

Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwa setiap manusia dapat melakukan kebaikan dan dari kebaikan yang dilakukan akan mendapat pahala, termasuk bekerja. Seperti halnya yang dilakukan oleh istri Rasulullah yaitu siti Khadijah. Beliau berdagang, membantu Rasulullah berdakwah dan membelanjakan hartanya di jalan Allah.

Adapula contoh wanita pada masa Rasul yang terlibat dalam pekerjaan publik, di antaranya Ummu Salamah, Shafiyah, Laila Al-Ghaffariyyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyyah Tercatat sebagai tokoh yang terlibat dalam peperangan. Ummu Salim binti Malham sebagai perias

³⁷ Al-Qur’an, Al-Ahzab Ayat 35, *Al-qur’andan Terjemahnya* Departemen Agama RI (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 2010), ...

³⁸ Jalaluddin as Suyuthi, *Sebab Turunnya ayat Al Quran* (Malang: Gema Insani, 2008), 160.

pengantin, Istri Nabi, dan Ummi Bani Anmar pernah datang kepada Nabi meminta petunjuk jual beli. Raithah aktif bekerja, Al-Syifa' seorang yang pandai menulis.³⁹

Dilihat dari konteksnya maka dapat dipahami bahwa Islam memberikan hukum mubah bagi wanita yang bekerja. Dari pekerjaannya itu ia akan mendapatkan upah, dan hak upah itu sepenuhnya milik istri. Oleh karena itu istri bebas membelanjakan kemana saja sesuai apa yang dikehendaki. Misalnya di belanjakan di jalan Allah dengan beramal sholeh, bersedekah baik kepada keluarga yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, semua diperbolehkan oleh Allah SWT.

Golongan wanita karir menurut dua golongan ulama yaitu sebagai berikut:⁴⁰

1. Adanya kemudharatan bagi perempuan yang bekerja diluar rumah. Alasannya yaitu karena istri harus berada dirumah untuk melaksanakan kewajiban mengerjakan tugas rumah tangga dan menjaga anak. Tujuannya saat suami pulang dari kerja rumah sudah rapi, anak terurus, dan istri telah menyiapkan makanan. Akan tetapi hal ini dilakukan jika suami juga telah memenuhi syarat yaitu bisa menampung seluruh kebutuhan keluarganya. Tokoh yang ada pada kelompok ini yaitu; Kelompok ulama Abbas Mahmud al-Aqqad, Mustafaas-Sibai, dan Muhammad al-Bahi,
2. Kelompok yang menganggap bahwa wanita yang bekerja mempunyai nilai kebaikan dari pada tidak bekerja dan menganggur. Menurut Zakiah Derajat akibat dari wanita yang menganggur adalah adanya khayalan yang tidaksesuai dengan kenyataan yang ada. Oleh karena itu, lebih baik wanita bekerja, selain itu banya masyarakat yang membutuhkan wanita untuk bekerja dan lapangan pekerjaan yang membutuhkan wanita untuk bekerja. Adapun tokoh-tokoh yang ada pada kelompok moderat yaitu; Mahmas al Bandari, Muhammad Rifaah Rafiat Thahtawi, Qasim Amin, Mumtaz Ali, Ahmad Syauqi, Hafidz Ibrahim dan lainnya.

³⁹Titin Fatimah, *Perempuan Karir dalam Islam* MUSAWA, 1, Juni 2015, 37.

⁴⁰Juwariyah Dahlan, *Perempuan Karir*, Jurnal IAIN Sunan Ampel, XII, 1994, 51-52.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wanita yang bekerja diluar rumah menurut Muhammad Thalib, yaitu:⁴¹

1. Pekerjaan yang dilakukan khusus perempuan sehingga dalam bekerja tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pria
2. Alasan istri bekerja adalah membantu suami belum mampu mencukupi kebutuhan hidup, meskipun suami telah bekerja
3. Jam kerja dan durasi pekerjaan diluar rumah tidak membuat istri lupa akan kewajibannya sebagai seorang istri.
4. Adanya ijin dari suami.

Mia Siti Aminah menambahkan beberapa syarat yang membolehkan perempuan untuk bekerja dan mencari pekerjaan di luar rumah antara lain:⁴²

1. Adanya kesesuaian antara syariah dan kodrat sebagai perempuan dengan pekerjaan yang dipilih.
2. Adab berpakaian harus tetap diperhatikan, selain itu juga adab berjalan berbicara dan beraktifitas.
3. Menghindari fitnah dengan tidak berbaur bersama lawan jenis.

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan perihal mengenai nafkah yang hakikatnya merupakan kewajiban suami. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80, ayat 2 dan 4, yaitu:

Ayat 2:

Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Ayat 4:

1. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.⁴³

⁴¹ Muhammad Thalib, *Solusi Islam terhadap Dilema Wanita Karir*, (Yogyakarta: Wihdah Press, 1999), 108-109.

⁴² Mia Siti Aminah, *Muslimah Karir Mencapai Karir Tertinggi Dihadapan Allah, Keluarga, Pekerjaan* (Yogyakarta: Pustaka Ghuratama, 2010), 34-35.

⁴³ Kompilasi Hukum Islam

Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) poin 1 dan 2 mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari istri. Istri juga dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya dan kewajiban suami untuk menafkahi akan gugur apabila istri *nusyuz*. Masing-masing dari suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan serta memperhatikan tanggung jawab dari masing-masing agar ketentraman dalam rumah tangga dapat terus terjaga dan keluarga bisa berjalan secara harmonis dan tentram. Hak istri terhadap suaminya meliputi:

1. Hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah.
2. Hak rohaniah, seperti melakukannyadengan adil jikasuami berpoligami dan tidak bolehmembahayakan istri.

Suami berkewajiban melaksanakan hal-halsebagai berikut:

1. Memberikan keperluan hidup keluarganya untuk kebutuhan rohaniah dan
2. Melindungi istri dan anak-anaknya dari segala sesuatu yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan, sebagaimana suami berkewajiban memberi tempat kediaman.
3. Memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.
4. Menggauli istrinya dengan baik dan benar.

Istri berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melayani kebutuhan suaminya secara lahir maupun batin.
2. Menjaga nama baik dan kehormatan suami serta harta bendanya.
3. Mengabdikan dengan taat kepada ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum islam.
4. Suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban membiayai semua kebutuhan rumah tangganya memiliki hak untuk mengatur dengan baik masalah-masalah yang dialami oleh keluarganya dengan cara bermusyawarah.⁴⁴

Nafkah kiswah artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. Kiswah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, kiswah merupakan hakseorang istri. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya

⁴⁴ BeniAhmad Saebani*Fiqh Munakahat* 2, cet ke-6 (Pustaka Setis:Bandung, 2010), 32.

dengan anggota badan. Suami wajib memberikan nafkah kiswah kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batiniahnya.⁴⁵

Disamping berupa pakaian, nafkah kiswah juga meliputi berupa hal-hal sebagai berikut:

1. Biaya pemeliharaan jasmaniah istri
2. Biaya pemeliharaan kesehatan
3. Biaya kebutuhan perhiasan
4. Biaya kebutuhan rekreasi
5. Biaya pendidikan anak
6. Biaya lain yang tidak terduga

Dikarenakan suami telah melaksanakan kewajiban untuk memenuhi nafkah kiswah, istri berhak untuk menjaga auratnya, menjaga kemaluannya, tidak keluar rumah tanpa seizin suaminya, taat dalam beribadah atau menjalankan perintah agama dan mendidik anak-anaknya dengan akhlak dan budi pekerti yang baik.⁴⁶ Nafkah tempat tinggal merupakan target penting untuk diperoleh karena keberadaan tempat tinggal berfungsi memberikan istri dan anak-anak rasa aman, nyaman dan tentram. Suami berkewajiban memberi nafkah tempat tinggal meskipun hanya mampu mengontrak rumah. Yang terpenting adalah anak dan istri tidak kepanasan, tidak kehujanan, terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas.⁴⁷

Jika suami-istri membina rumah tangganya dengan menempati rumah yang ideal, tentu perjalanan rumah tangganya akan cepat terbentuk lebih mandiri, dewasa dan tidak ada campur tangan pihak ketiga meskipun orang tua sendiri.

D. Penelitian Terdahulu

1. Erwin Kusnul Khotimah penelitian dengan judul “Istri sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, cet. ke-6 (Pustaka Setis:Bandung, 2010), 44.

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, cet. ke-6 (Pustaka Setis: Bandung, 2010), 44

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, cet. ke-6 (Pustaka Setis: Bandung, 2010), 45.

dan Teori Fungsional Struktural (Studi di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)” dengan hasil penelitian yaitu menurut hukum islam isrimencari nafkah di kelurahan Cokromenggalan dihukumi mubah karena istri tetap melaksanakan kewajibannya sebagai untuk mengurus rumah dan anak-anak. Pengecualian oleh kasus yang dialami oleh ibu Desi menurut hukum Islam dilarang, karena menyebabkan ia lalai dengan kewajibannya. Persamaannya adalah membahas Istri sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam, sedangkan perbedaannya adalah Erwin Kusnul Khotimah membahas Istri sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam dan Teori Fungsional Struktural, Penulis membahas mengenai istri yang bekerja membantu suami memenuhi kebutuhan hidup keluarga menurut pendapat hukum islam.⁴⁸

2. Sri Rahayu dengan judul Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung)” dengan hasil penelitian yaitu Istri sebagai pencari nafkah utama memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap kehidupan rumah tangga. pengaruh positif Istri sebagai pencari nafkah utama yaitu menjadikan perekonomian rumah tangga menjadi lebih baik. Pengaruh negatifnya kewajiban sebagai ibu rumah tangga terabaikan diantaranya yaitu istri menjadi kurang taat terhadap suami, Istri kurang bisa menjaga kehormatan diri, kebutuhan seksualitas suami istri tidak terpenuhi, dan pekerjaan rumah tangga terabaikan. Dalam perspektif hukum islam wajibnya memperhitungkan seberapa besar dan kepentingan ketika akan menghindarkan sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian. Istri sebagai pencari nafkah utama dalam subjek

⁴⁸ Erwin Kusnul Khotimah, *Istri sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam dan Teori Fungsional Struktural (Studi di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)*, Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, skripsi (2018), 92.

penelitian ini menimbulkan pengaruh negatif lebih besar dari pada pengaruh positifnya, sehingga hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini membahas tentang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam. Perbedaannya yaitu dalam penelitian Sri Rahayu membahas tentang judul Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam, sedangkan Penulis membahas tentang Tinjauan Istri Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam⁴⁹.

3. Suharnaismail dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang” dengan hasil penelitian yaitu Sebagai istri terhadap suaminya dan sebagai ibu terhadap anak-anaknya. Istri yang juga ikut mencari nafkah dalam keluarga. Penyebab istri juga ikut mencari nafkah keluarga di Kecamatan Enrekang; pertama karena faktor ekonomi, faktor sosial, gaya hidup. Kondisi keluarga di Kecamatan Enrekang pada umumnya disebabkan karena faktor ekonomi yang menyebabkan sang istri sangat berperan aktif dalam mencari nafkah terhadap keluarganya. Hukum Islam tidak melarang istri mencari nafkah selama tidak keluar dari syariat Islam, bahkan membolehkan membantu suami mencari nafkah keluarga, selama tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga karena kebahagiaan dalam keluarga sangat dibutuhkan peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai kepala rumah tangga.⁵⁰

⁴⁹ Sri Rahayu, *Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung)*, Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, skripsi, (2014), 85.

⁵⁰ Suharnaismail, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*, Jurusan Peradilan dan Hukum Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jurnal Al-Qadau, Volume 5, No.1, Juni 2018, hal. 57